



**P E N E T A P A N**

**Nomor 78/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 80 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tmat SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama **HUSBAN** pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Alinai bin Ba'du, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tinggas, bernama H. Rahimin, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Masser dan Hayyang;
2. Bahwa antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 di Dusun Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena karena sakit dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  1. **WAHIDAH**, umur 55 tahun;
  2. **SANI**, umur 52 tahun;
  3. **SALSA**, umur 49 tahun;
  4. **RABIA**, umur 47 tahun;
  5. **HAMZAH**, umur 45 tahun;
  6. **ICCI**, umur 42 tahun;
  7. **ECCE**, umur 38 tahun.
5. Bahwa almarhum HUSBAN semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Veteran RI;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki HUSBAN terjadi sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dengan almarhum **HUSBAN**, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2015 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep 1483/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi KARIP (kartu Identitas Pensiun) Nomor V1706324700, tanggal 8 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605030803110002, tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nanni dengan Nomor 450/DS-Limbua/67/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbua, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PINDUK IN LAW**, umur 91 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi bersepupu 2 kali dengan suami Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama HUSBAN.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 2 bulan yang lalu di Lakkading.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Alinai bin Ba'du, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Imam Masjid Tinggas, bernama H. Rahimin.
- Bahwa maharnya berupa sebidang tanah, dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Masser dan saksi.
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa keduanya tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon saat itu berstatus gadis, sedangkan HUSBAN berstatus bujang.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan HUSBAN tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai HUSBAN meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu belum ada buku nikah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI.
  - Bahwa almarhum HUSBAN adalah seorang anggota Veteran.
2. **COUSIN**, umur 82 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
  - Bahwa saksi bersempu 2 kali dengan Pemohon.
  - Bahwa suami Pemohon bernama HUSBAN.
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 2 bulan yang lalu di Lakkading.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.
  - Bahwa Pemohon dengan HUSBAN menikah pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Alinai bin Ba'du, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan HUSBAN adalah Imam Masjid Tinggas, bernama H. Rahimin.
  - Bahwa maharnya berupa sebidang tanah, dibayar tunai.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Masser dan Hayyang.
  - Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa keduanya tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa Pemohon saat itu berstatus gadis, sedangkan HUSBAN berstatus bujang.
  - Bahwa Pemohon dengan HUSBAN telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan HUSBAN tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai HUSBAN meninggal dunia.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan HUSBAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu belum ada buku nikah.
- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI.
- Bahwa almarhum HUSBAN adalah seorang anggota Veteran.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama HUSBAN telah melangsungkan pernikahan di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1958, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Alinai bin Ba'du karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tinggas, bernama H. Rahimin, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Masser dan Hayyang, namun Pemohon dengan HUSBAN tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Nanni (suami Pemohon) adalah seorang anggota Veteran; berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa, secara administrasi kependudukan, HUSBAN dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **PINDUK IN LAW** dan **COUSIN** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan HUSBAN pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah saudara kandung bernama Alinai bin Ba'du, karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tinggas, bernama H. Rahimin, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Masser dan Hayyang;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan HUSBAN tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN tidak pernah bercerai;
- Bahwa HUSBAN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015 karena karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan HUSBAN telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan HUSBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON**, dengan almarhum **HUSBAN**, yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Tinggas, Desa Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,-  
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairiah Ahmad, S.H.I. Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I. Panitera Pengganti,**

**Hj. Wardiah Nur, BA.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	85.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 ±

Jumlah : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

